

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna dan satu-satunya yang diridai Allah, sempurna dalam artian bahwa ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Ali As-S}a>bu>ni dalam kitab S}afwa>tut Tafa>si>r, bahwa yang dimaksud pada surah al-Maidah ayat 5 tentang kesempurnaan agama adalah kesempurnaan syari'at,¹ yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Allah sebagai *Sya>ri'*, yang di dalamnya tercakup *hablum minalla>h* dan *hablum minanna>s*.

Salah satu bentuk konkrit dari *hablum minanna>s* adalah transaksi ekonomi, baik berupa akad *al-bai'*, *ija>rah*, *qard*, *mud}a>rabah*, *mura>bahah*, dan sebagainya.

Hubungan perekonomian merupakan suatu fitrah dan kecenderungan alami manusia sebagai makhluk yang memiliki fisik yang terbatas sehingga membuatnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmaniyahnya seorang diri, oleh karena itu ia membutuhkan orang lain melalui berbagai macam transaksi muamalah untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Namun tentu saja hubungan perekonomian ini harus diatur sedemikian rupa

¹ Muhammad Ali As-S}a>bu>ni, *S}afwa>tut Tafa>si>r*, Juz I, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 2001), hal 302.

agar manusia terhindar dari transaksi ribawi ataupun *garar* yang diharamkan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...>>> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Demi mewujudkan tujuan tersebut, disyariatkanlah berbagai akad muamalah dengan berbagai rukun dan syaratnya, sesuai dengan pemahaman para ulama dari nash al-Qur’an dan hadis yang tersedia. Secara umum, hukum muamalah diantaranya meliputi permasalahan tentang siapa saja yang boleh melakukan transaksi, benda apa saja yang halal untuk ditransaksikan, bagaimana bentuk pembuktian kesepakatan antara kedua belah pihak, dan lain sebagainya.²

Salah satu akad yang paling umum dipraktekkan oleh umat Islam adalah akad jual-beli, dimana dari aspek bahasa ia diartikan sebagai proses penukaran suatu barang dengan barang lainnya. Dalam jual beli tersebut disyaratkan beberapa hal bagi para pihak yang melakukan transaksi, barang yang menjadi objek jual-beli haruslah merupakan barang yang halal dan bermanfaat, serta diwajibkan ada isyarat ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak. Melalui hukum-hukum yang terdapat pada akad dasar ini, dikembangkanlah oleh para ulama berbagai akad lain seperti jual beli salam dan lain-lain.

² Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 45.

Sementara itu, sistem ekonomi modern pun juga turut tumbuh seiring berkembangnya zaman, sehingga bermunculanlah berbagai varian dalam transaksi perekonomian, yang mana perkembangan tersebut kadang-kadang memiliki unsur-unsur yang sedikit berbeda dengan akad-akad yang dikenal dalam hukum Islam. Salah satunya adalah klausa *Force Majeure* yang biasa terdapat dalam kontrak bisnis maupun akad perbankan Syariah.

Force Majeure (overmacht) atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan terpaksa yang menyebabkan seseorang tidak wajib melakukan perbuatan yang wajib dilakukan dalam keadaan yang normal.³ Keadaan ini membuat seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur karena ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi.⁴

Dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata disebutkan:⁵

Pasal 1244

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang

³ Ibnu Sina Chandranegara, *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*, dalam *Jurnal Yudisial* Vol. V No. 1, April 2012, hal 12.

⁴ Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatamma, 2009), hal 308.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramuji R., (Rhedbook Publisher, 2008), hal 286.

tak terduga, pun tak dapat dipertanggungkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila dikarenakan keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau dikarenakan hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut di atas dapat dilihat bahwa keadaan memaksa menurut KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Force Majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *Force Majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. *Force Majeure* karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *Force Majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

3. *Force Majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata).

Sementara itu, dalam hukum Islam, termasuk dalam fatwa DSN-MUI sekalipun, masih belum ada aturan fiqih yang spesifik mengatur mengenai *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum perdata. Namun terdapat sebuah ketentuan fiqih yang hampir menyerupai *Force Majeure* tersebut dalam pembahasan mengenai jual-beli salam berupa buah-buahan atau hasil pertanian, yaitu *al-Jawa'ih*.

Jual-beli salam menurut Imam Syafi'i dan Hambali adalah suatu akad yang disifatkan dalam tanggungan yang ditanggihkan dengan menentukan harga lebih dahulu. Sedangkan Imam Malik mendefinisikan jual-beli yang mendahulukan harga dan menanggihkan barangnya.⁶ Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah transaksi jual-beli barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati,

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal 598.

dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai).⁷

Misalnya seseorang berkeinginan untuk membeli komoditi tertentu seperti makanan ataupun hewan yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Sang pembeli tersebut membayar harganya terlebih dahulu dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, maka penjual pun menyerahkan barang kepada pembeli.⁸

Dalam hal apabila komoditas yang ditransaksikan berupa buah ataupun hasil pertanian lainnya, apabila buah dan hasil pertanian tersebut sudah terlihat matangnya maka sudah boleh diperjual-belikan dengan sistem salam, dimana pembeli membayar terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan penjual setelah ia menjadi matang sempurna. Di kalangan petani, jual-beli dengan sistem ini disebut dengan istilah *jual-beli tebasan*.

Jual-beli tebasan diperbolehkan berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

⁷ Muh. Fudhail Rahman, *Bai' Salam dalam Transaksi Muamalat*, dalam Jurnal al-Risalah Vol. 13 No. 1, Mei 2013, hal 38.

⁸ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2004), hal 304.

Artinya :“Nabi Muhammad melarang menjual buah hingga tampak matangnya.”⁹

Apabila pada masa pematangan tersebut terjadi bencana (*ja>’ihah*) di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga buah ataupun hasil pertanian yang diperjualbelikan menjadi rusak sebagian ataupun keseluruhan, maka kerugian akan ditanggung oleh penjual.¹⁰ Ketentuan tentang *al-Jawa>’ih* ini didasarkan kepada hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ بَعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمْرًا»، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ بَعْتَ مِنْ أَحِيكَ ثَمْرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَحِيكَ بِعَيْرِ حَقِّ؟»

Artinya :“ Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?”¹¹

Ketentuan tentang *al-Jawa>’ih* inilah yang merupakan bagian dari hukum Islam yang paling mendekati dengan ketentuan mengenai *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum perdata.

Berdasarkan teori tentang *Force Majeure* dan *al-Jawa>’ih* tersebut, maka dapat terlihat kontradiksi diantara keduanya. Yaitu bahwa dalam *al-Jawa>’ih*,

⁹ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Boulaq: Al-Matba’ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1312 H), hal 127.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hal 109.

¹¹ Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal 1190.

penjual selaku debitur lah yang bertanggung jawab, kewajiban pembeli hanyalah membayar harga yang telah dikurangi dari akad awal sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada objek akibat bencana tersebut.¹² Sedangkan dalam *Force Majeure*, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan tidak dapat dianggap wanprestasi. Kewajiban debitur untuk menunaikan prestasi telah gugur sehingga kreditur tidak berhak lagi menuntutnya.¹³ Namun dalam prakteknya, bank cenderung untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari *Force Majeure* tersebut melalui keputusan kedua belah pihak.

Klausul mengenai *Force Majeure* itu sendiri memang seringkali dicantumkan dalam kontrak bisnis maupun akad perbankan syariah. Salah satu contoh klausul tersebut misalnya dalam form akad *Mura>bah}ah* milik Bank Muamalat. Dalam pasal 22 akad tersebut disebutkan:

Pasal 22

FORCE MAJEURE

1. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar kekuasaan NASABAH dan BANK.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka Pihak yang terkena akibat langsung dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Kepolisian/Instansi yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 327

¹³ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), 51

peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak tanggal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) ditetapkan.

3. Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak untuk memberitahukan adanya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) oleh Pihak lain
4. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) akan diselesaikan oleh NASABAH dan BANK secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak BANK sebagaimana diatur dalam Akad ini.

Mura>bah}ah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank membeli barang dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Mura>bah}ah* diterapkan untuk pembiayaan investasi, konsumtif, dan produktif.

Eksistensi klausul *Force Majeure* dalam akad *Mura>bah}ah* ini menjadi sangat dibutuhkan sebab ia akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tentang siapa atau bagaimana teknis penanggungungan kerugian yang diakibatkan oleh keadaan memaksa tersebut.

Misalnya dalam akad ijarah, A menyewa sebuah rumah sederhana kepada B selama dua tahun. Ternyata pada bulan kesembilan rumah tersebut diruntuhkan oleh bencana longsor yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya sehingga rumah tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Maka dalam hal ini siapakah yang menanggung kerugian, apakah B selaku pemilik rumah ataukah A sebagai pihak yang menyewa rumah tersebut? Tanpa adanya kepastian mengenai hal ini, besar kemungkinan terjadinya perselisihan bahkan

pertengkaran antara kedua belah pihak. Namun dengan adanya perjanjian *Force Majeure*, perselisihan tersebut dapat dihindarkan.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *Force Majeure* dalam pandangan Islam, serta praktek penerapannya dalam akad perbankan syariah. Untuk itu penulis mengambil judul **Analisis Hukum Kontrak Syariah Terhadap Klausul *Force Majeure* dalam Akad *Mura>bah}ah*.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap peraturan *Force Majeure* dalam hukum perdata?
2. Bagaimana penerapan *Force Majeure* tersebut dalam klausul akad *Mura>bah}ah* pada perbankan Syariah?
3. Adakah kajian khusus mengenai peraturan *Force Majeure* tersebut dalam hukum ekonomi Syariah melalui Fatwa MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana konsep *Force Majeure* ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan *Force Majeure* tersebut dalam klausul akad *Mura>bah}ah* pada perbankan Syariah.
3. Untuk menelusuri fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah agar diketahui apakah telah ada kajian khusus tentang *Force Majeure*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat mengenai badan hukum khususnya terhadap praktek penerapan *Force Majeure* tersebut dalam klausul akad *Mura>bah}ah* pada perbankan Syariah.

2. Aspek Praktis

Dari segi praktis, untuk dijadikan pemahaman bagi para kaum muslimin khususnya yang ingin melibatkan diri dalam transaksi yang berhubungan langsung dengan akad-akad berisi klausul tentang *Force Majeure*, baik yang bersifat lembaga keuangan bank ataupun non-bank.

E. Definisi Operasional

Pada tesis ini penulis menggunakan judul **Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Klausul *Force Majeure* dalam Akad *Mura>bah***.

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel- variabel tersebut:

Hukum Kontrak Syariah :Merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan perjanjian atau akad yang dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis maupun nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.¹⁴ Hukum kontrak Syariah yang

¹⁴ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Wacana Intelektual, Cet. 1, 2007), hal 200.

difokuskan dalam tesis ini yaitu mengenai teori keadaan yang memberatkan dan teori *taysi>r* (kemudahan).

Klausul : Klausul adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sebuah perjanjian.¹⁵ Perjanjian tersebut haruslah berbentuk kontrak atau akad Syariah yang dituangkan dalam tulisan, atau biasa disebut dengan istilah perjanjian tertulis.¹⁶

Force Majeure :Disebut juga dengan *overmacht* atau keadaan memaksa., yaitu suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan seorang debitor terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang dibebankan kepadanya, atau ia melakukan sesuatu yang dilarang kepadanya, namun debitor tersebut tidak mengganti rugi, biaya, maupun bunga,¹⁷ karena ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi.

Mura>bahjah : Penjualan suatu barang yang disertai dengan penegasan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.¹⁸ Akad ini salah satu akad yang dipakai bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur dana .

¹⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal 341.

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hal 3.

¹⁷ Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, hal 147.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan penjelasan definisi operasional tersebut, maka dapat dipahami bahwa tesis ini membahas mengenai klausula *Force Majeure* dalam *Mura>bah}ah* ditinjau dari hukum kontrak Syariah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Sedangkan, metode penelitian (seringkali disebut metodologi) adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹⁹

Sesuai dengan masalah yang ditemukan, penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatannya. Penelitian hukum normatif adalah bagian dari penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati.²⁰

¹⁹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal 9.

²⁰ Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal 4.

Baik jenis maupun pendekatan yang digunakan tersebut sangat relevan dengan judul penelitian ini, dimana data didapatkan langsung dari lapangan dan diuji kualitasnya menggunakan teori yang umum.

G. Bahan Hukum

Untuk *menjaga* kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung adalah apa yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.²²

Sumber primer dalam penelitian ini adalah form akad baku *Mura>bah}ah* dari Bank Syariah, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kepentingan untuk mengeluarkan produk-produk keuangan berbasis Syariah termasuk akad *Mura>bah}ah*. Selain itu, dikaji pula beberapa sumber hukum positif lainnya yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal 62.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal 85.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara dengan beberapa karyawan di bank syariah selaku praktisi dari akad-akad syariah. Selain itu, sumber sekunder tersebut juga mencakup buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, karya Rahmat S.S. Soemadipradja.
- b. *Merancang Suatu Kontrak*, karya Rai Widjaya.
- c. *Hukum Bisnis*, karya Sudaryat.
- d. *Pengantar Hukum Bisnis*, karya Jamal Wiwoho.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis filsafat hukum Islam, yaitu diwujudkan melalui teori *Maqasid Syaria*'ah. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Imam Syatibi. Analisis tersebut kemudian diperkuat dengan asas hukum berupa kaidah fikih. Tujuan dari metode ini adalah menemukan nilai-nilai dari suatu fakta untuk kemudian diruntutkan secara sistematis, faktual dan akurat sehingga ditemukan persinggungan dengan asas-asas yang telah mapan.

I. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui originalitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini akan diuraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup serupa dengan objek yang akan diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh dari plagiasi.

Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. *Analisis Klausula Force Majeure dalam Suatu Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 587 PK/Pdt/2010)*. Tesis tersebut disusun oleh Jeffry di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012. Isinya menekankan tentang pentingnya mencantumkan klausula *Force Majeure* dalam suatu perjanjian, bagaimana suatu keadaan memaksa yang memenuhi konsep hukum perdata di Indonesia dan bagaimana penerapan klausula *Force Majeure* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.587/PK/Pdt/2010.
2. *Analisis Yuridis Tentang Berlakunya Force Majeure Terhadap Wanprestasi dalam Kontrak Leasing* yang disusun oleh Masnur Sidauruk pada tahun 2011 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan kontrak leasing yang dalam prakteknya sering terjadinya wanprestasi baik yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian lesse maupun yang terjadi di luar kehendak lesse. Jika wanprestasi tersebut diakibatkan peristiwa yang di luar kekuasaan lesse, maka ia seharusnya

dikategorikan dalam sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure*, namun rupanya keadaan memaksa itupun menjadi tidak dianggap akibat ketiadaan klausul *Force Majeure* dalam kontrak.

3. *Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Force Majeure Dalam Energy Sales Contract Antara PLN, PERTAMINA Dan PT XYZ* oleh Adrita pada tahun 2011 di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Tesis ini menyoroti kemungkinan pelaksanaan klausula *Force Majeure* serta bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam kontrak jual beli listrik antara PLN, Pertamina, dan PT XYZ tersebut.

Selain dua penelitian di atas, sebenarnya masih banyak lagi tesis maupun skripsi yang membahas mengenai *Force Majeure*, namun fokus penelitiannya hanya terbatas mengenai kajian perdata. Sementara penelitian tentang *Force Majeure* dalam ruang lingkup hukum Islam masih belum ada.

Adapun penelitian tentang akad IMBT juga dapat ditemukan dengan mudah. Diantaranya yaitu: *Penerapan Sistem Jual Beli Mura>bah}ah pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan)* karya Ridha Kurniawan Adnans di Universitas Sumatera Utara. Tesis tersebut berkeinginan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara praktek pembiayaan melalui bank konvensional dan praktek pembiayaan melalui bank syariah. Sebab menurut penulis tesis tersebut banyak pihak yang beranggapan bahwa bank syariah

hanyalah bank konvensional yang memakai stempel syariah semata, tanpa ada perbedaan prinsipil antara keduanya.

Penelitian di atas membahas produk akad *Mura>bah* dalam beberapa sisi, sedangkan penelitian ini meneliti sisi yang lain dalam akad tersebut yaitu tentang klausul *Force Majeure*.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek yang dibahas penulis kali ini belum pernah diteliti sebelumnya dalam berbagai karya ilmiah lainnya. Namun beberapa kajian di atas tentu memiliki titik singgung yang menghubungkannya dengan penelitian ini, terutama pada bagian *Force Majeure* dan akad Perbankan Syariah yang menjadi objek utama kajiannya, walaupun hal tersebut diteliti dari sisi yang berbeda. Adapun perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian mengkaji tentang analisis hukum kontrak Syariah terhadap klausul *Force Majeure* yang terdapat dalam akad *Mura>bah*.
2. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek penerapan yang dilakukan oleh berbagai bank syariah dalam mencantumkan klausul *Force Majeure* tersebut dalam akad *Mura>bah*, dalam hal ini yang akan diteliti adalah BNI Syariah, BPD Syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan tesis ini penulis membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori, berisi teori-teori yang bersifat umum yang paling mendekati masalah yang diteliti, yaitu tentang Hukum Kontrak Syariah berupa teori *Masyaqqah* dan teori *Taysir* yang dicontohkan dalam kasus *Jawa'ih* sebagaimana yang terdapat dalam fikih muamalah.

Bab ketiga, Data Penelitian, yaitu yang berkenaan dengan hasil temuan mengenai *Force Majeure* serta prakteknya pada akad *Murahabah*.

Bab keempat, Analisis. Bab ini berisi analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis hukum kontrak Syariah terhadap klausul *Force Majeure* dalam akad *Murahabah* serta praktek penerapan hal tersebut pada Perbankan Syariah yang menjadi objek kajiannya, dan penelusuran aturan mengenai *Force Majeure* dalam perundangan Islam.

Bab kelima, Penutup. Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.